



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan atas Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan atas Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, telah ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 261/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 175/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah diktum KESATU sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebesar Rp. 35.183.535.000,- (Tiga Puluh Lima Milliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini”;

KEDUA : Mengubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,


EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DEPOK
 NOMOR 178/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
 175/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG
 PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA DEPOK TAHUN 2020

PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

NO	METODE KAMPANYE	URAIAN	RINCIAN BIAYA PENGELUARAN DANA KAMPANYE				
			JUMLAH PESERTA/UNIT KEGIATAN	FREKUENSI KEGIATAN	SATUAN	STANDAR BIAYA DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertemuan Terbatas						2,221,200,000
		a. cetak undangan	50	150	buah	31,000	232,500,000
		b. foto copy	100	150	lembar	300	4,500,000
		c. sewa gedung/ruangan (sesuai harga pasaran)	1	150	paket	1,000,000	150,000,000
		d. sewa kursi	50	150	unit	11,000	82,500,000
		e. sound system	1	150	unit	378,000	56,700,000
		f. konsumsi/makan	50	150	box	49,000	367,500,000
		g. konsumsi/snack	50	150	box	27,000	202,500,000
		h. transport	50	150	orang	150,000	1,125,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog						3,393,324,000
		a. konsumsi/makan	50	300	box	49,000	735,000,000
		b. konsumsi/snack	50	300	box	27,000	405,000,000
		c. transportasi	50	300	orang	150,000	2,250,000,000
		d. sound system	1	1	unit	3,324,000	3,324,000
3	Rapat Umum						94,717,000
		a. Alat Tulis Kantor	1	1	paket	3,000,000	3,000,000
		b. foto copy	100	1	lembar	300	30,000
		c. sewa lapangan/ruangan (sesuai harga pasaran)	1	1		10,000,000	10,000,000
		d. sound system	1	1	unit	9,087,000	9,087,000
		e. konsumsi/makan/snack	100	1	box/nasi	49,000	4,900,000
		f. konsumsi/makan/snack	100	1	box/snack	27,000	2,700,000
		g. transpor	100	1	orang	150,000	15,000,000
		h. hiburan	5	1	paket	10,000,000	50,000,000
4	Jasa Manajemen Konsultan		1	1	paket	3,500,000,000	3,500,000,000

[illegible]

Terbilang : Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.
NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001